

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Agar lebih jelas mengenai maksud dan tujuan penguraian masalahnya, maka sudah selayaknya diambil kesimpulan secara terperinci mengenai sari dari uraian ini. Dengan kata lain dapat dikatakan, bahwa kesimpulan ini merupakan pokok materi dari pembahasan yang menghasilkan gambaran sebagai berikut:

1. Fungsi dari alat-alat bukti itu adalah untuk menyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara perdata. Alat-alat bukti ialah suatu yang ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang untuk dijadikan sebagai pendukung dalil yang dikemukakan di muka Pengadilan oleh para pihak yang sedang berperkara. Walaupun alat-alat bukti sudah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang, tidak berarti melarang alat-alat lainnya diluar ketentuan itu, bahkan sekarang ini pengetahuan Hakim nyatanya sudah dipakai alat bukti. Kurang tepatlah kiranya apabila Hakim dalam memutuskan perkara selalu terikat pada alat-alat bukti Undang-Undang, karena dengan kemajuan teknologi bermunculanlah alat-alat

baru yang bisa dijadikan sebagai alat-alat bukti, seperti tape recorder, foto copy, alat pemotret, proyektor dan sebagainya.

2. Dalam perkara perdata antara penggugat dan tergugat di Pengadilan Negeri yang harus dibuktikan hanyalah hal yang didalilkan oleh penggugat tapi disangkal oleh tergugat. Dalam proses peradilan perdata di pengadilan pihak Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan tentang duduk perkara yang disengketakan. Pihak Penggugat maupun Tergugat wajib membuktikan dalil-dalilnya untuk membuktikan tentang adanya suatu pelanggaran Hukum Perdata. Alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat maupun Penggugat haruslah berkaitan dengan apa yang didalilkan. Setiap alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun Tergugat harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Misalnya: jika telah terjadi suatu jual beli sebidang tanah antara si A dan si B maka si A dan Si B harus dapat memnunjukkan bukti bahwa telah terjadi jual beli di antara mereka.
3. Hakim Perdata dalam menyelesaikan perkara di muka pengadilan cukup mengejar kebenaran formil berbeda dengan perkara pidana di mana harus dicapai kebenaran materiil. Oleh karenanya pembuktian adalah suatu masalah penting sebab dengan pembuktian tersebut Hakim dapat mengkonstituirnya. Hakim Perdata dalam mengambil

keputusan tidak terikat pada batas-batas tertentu yakni terikat akan pembuktian. Walaupun alat-alat bukti sudah diatur secara limitatif dalam Undang-Undang, tidak berarti melarang alat-alat lainnya diluar ketentuan itu, bahkan sekarang ini pengetahuan Hakim nyatanya sudah dipakai alat bukti. Walaupun alat-alat bukti sudah diatur dalam undang-undang tetapi hakim juga harus memperhatikan Hukum adat yang berlaku.

4. Didalam proses persidangan di Pengadilan apa yang menjadi alat bukti sudah diatur oleh Undang-undang. Jadi rekaman video, tape recorder, maupun kamera tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, tetapi ini dapat dijadikan sebagai penguat alat bukti yang sah.

## **B. Saran**

Setelah menyimpulkan masalah-masalah yang dibahas, dapatlah dimengerti isi tulisan ini yang sekaligus merupakan bahan analisa untuk mengajukan saran sebagai berikut:

- a. Pembangunan hukum tidak hanya di tangan pembentuk undang-undang saja, tapi Hakimpun tidak kecil peranannya dalam pembangunan hukum. Bahkan hukum itu diciptakan oleh Hakim. Bagi Hakim hukum acara merupakan pegangan pokok dalam memeriksa perkara. HIR sebagai pedoman beracara di Pengadilan Negeri adalah produk klonial, oleh sebab itu penulis

mengharapkan kepada Hakim perdata yang memeriksa suatu perkara kiranya tidak terlalu terikat akan alat-alat bukti yang terdapat dalam HIR.

- b. Selaku pimpinan sidang, Hakim harus selalu aktif memimpin pemeriksaan perkara dan harus berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan. Hakim berhak untuk memberi nasehat kepada ke dua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada mereka (Pasal 132 HIR).
- c. Hakim dalam memberikan keputusan dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku, baik bagi para pihak maupun wilayah adat dimana Hakim berada.
- d. Di dalam proses persidangan seorang hakim juga harus memperhatikan apakah ada alat-alat yang dapat dipergunakan dalam memperkuat alat bukti yang diajukan oleh pihak tergugat maupun tergugat.
- e. Dalam proses pemeriksaan alat-alat bukti hakim hendaklah juga memperhatikan suatu barang atau alat yang berhubungan dengan suatu hubungan hukum perdata yang berguna untuk memperkuat suatu dalil yang didalilkan oleh salah satu pihak

Dengan demikian sebelum perkara disidangkan, agar Hakim selalu memberi petunjuk / penjelasan kepada para pihak tentang alat-alat bukti yang dapat dipergunakan, tentunya bukan saja alat-alat bukti yang dianggap layak oleh Hakim.